

# IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALTIM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI DI STADION UTAMA PALARAN SAMARINDA)

Siski Fatmala<sup>1</sup> | Ashar Pagala<sup>2</sup> | Suwardi Sagama<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Sultan Aji  
Muhammad Idris  
Samarinda

**Corresponding Author:**  
Siski Fatmala  
[Asisindotang13@gmail.com](mailto:Asisindotang13@gmail.com)

**Kata Kunci:** Olahraga;  
Dinas Pemuda;  
Prasarana; Implementasi

**All writings published in  
this journal are personal  
views of the authors.**

## Abstrak

Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran? Apa faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda? Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif *siyasa syar'iiyah*. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal.

## I. PENDAHULUAN

Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang akrab dan sering dilakukan oleh manusia. Ada banyak jenis kegiatan olahraga yang dapat dipilih manusia, mulai dari olahraga yang murah dan sederhana hingga yang mahal. Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan adalah suatu proses yang dilaksanakan melalui pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan kemampuan individu, baik fisik, mental maupun emosional. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang akrab dan sering dilakukan oleh manusia. Ada banyak jenis kegiatan olahraga yang dapat dipilih manusia, mulai dari olahraga yang murah dan sederhana hingga yang mahal.

Pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga dalam bidang pendidikan adalah salah satu upaya untuk peningkatan kualitas dalam hidup masyarakat Indonesia yang ditempuh melalui upaya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, sikap disiplin dan sportifitas serta pengembangan prestasi.

Sarana dan prasarana olahraga juga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, karena harus disesuaikan dengan standar keutuhan ruang individu dengan memperluas ketersediaan fasilitas olahraga yang berkualitas dan sesuai. memenuhi syarat pelaksanaan program olahraga.

Sarana dan prasarana olahraga berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan. Keunggulan sarana dan prasarana olahraga antara lain kemampuan untuk meningkatkan kesehatan dengan menggunakan alat dan tempat olahraga dengan baik.

Prasarana olahraga dari segi kuantitas Prasarana olahraga yang memadai sesuai dengan kebutuhan, kualitas sarana olahraga untuk kegiatan olahraga, diperlukan kualitas yang sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga serta sarana dan prasarannya masing-masing untuk menunjang faktor-faktor yang memerlukan dana yang cukup besar sehingga mendapatkan infrastruktur yang memadai dan dapat disiapkan untuk digunakan oleh umat manusia dalam melakukan aktivitas kegiatan olahraga.

Prasarana yang dapat menunjang kemudahan pelayanan pendanaan bagi wisatawan, pelayanan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, salah satu kunci keberhasilannya adalah kemampuan tenaga kerja dalam mengelola suatu kawasan objek wisata dengan baik, pelayanan informasi, dalam rangka mengelola pengunjung. Prasarana olahraga direncanakan, diadakan, dipelihara, dan diawasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia sangat erat kaitanya dengan motivasi untuk berolahraga, didaerah tersebut sarana dan prasarana cabang olahraga yang lain, maka kecenderungan masyarakat akan ikut dalam aktivitas olahraga, dan pilihan cabang olahraga juga akan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang

tersedia. Maka untuk mendukung kegiatan aktivitas olahraga diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai.

Istilah *siyasah*, berasal dari kata sasa, mengatur, mengurus, dan memerintahkan pemerintahan, serta membuat rencana. Tujuan *siyasah*, menurut penafsiran linguistik ini, adalah untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Terlepas dari kenyataan bahwa kata siyasah (politik) tidak muncul dalam *al-Qur'an*, Islam mengakui pengertian dan etika politik. Islam menerima pengertian kepemimpinan dan pemerintahan, yang juga dikenal sebagai *siyasah syar'iyah*, yang merupakan konsep politik internal yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip suksesi kepemimpinan.

Persyaratan kebijakan berbasis syari'ah untuk menangani masalah negara digunakan untuk menafsirkan siyasah syari'ah. Menurut bahasa, *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan untuk kesejahteraan umat manusia berdasarkan ketentuan syar'a. Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Menurut Abdu al-Salam al-'Alim, *siyasah syar'iyah* didefinisikan sebagai "setiap perbuatan syar'i yang sesuai dengan tujuan syari'at pada umumnya dan mencapai tujuan yang lebih dekat dengan kemanusiaan.

Oleh sebab itu perlu adanya sebuah peneliti yang meneliti, Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari'iyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda) Dalam mengatasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Olahraga di Stadion Utama Palaran Samarinda berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari'iyah

Maka berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian "Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari'iyah" (Studi Kasus di Stadion Utama Palaran Samarinda).

## II. PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### *Kondisi Geografis Stadion Utama Palaran Samarinda*

Kompleks stadion utama Palaran Samarinda terletak dekat tol Samarinda-Balikpapan, yang berlokasi di jalan stadion utama Palaran kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur kode pos 75251, dengan memiliki luas stadion utama ialah 82 hektar. Stadion utama palaran Samarinda adalah tempat masyarakat melakukan

aktivitas olahraga yang telah disediakan oleh pemerintah. Di kecamatan tersebut terdiri dari beberapa keluaran/desa sebagai berikut:

### Batasan Wilayah Palaran Samarinda

No.	Desa/Kelurahan	Kode Pose	Kode Wilayah
1.	Bukua	75241	64.72.01.1001
2.	Handil Bakti	75242	64.72.01.1002
3.	Rawa Makmur	75243	64.72.01.1003
4.	Simpang Pasir	75243	64.72.01.1004
5.	Batuas	75243	64.72.01.1005

#### *Tugas dan Fungsi*

Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) prasarana olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis dinas di bidang pengelolaan prasarana olahraga dan urusan ketatausahaan. Sedangkan fungsinya penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan prasarana olahraga dan melaksanakan urusan ketatausahaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana olahraga, pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### *Kondisi Demografis*

Stadion utama palaran Samarinda adalah sebuah stadion utama kaltim yang sering juga disebut dengan stadion utama palaran samarinda yang mempunyai sebuah stadion serbaguna dikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari kompleks olahraga yaitu kompleks stadion utama kaltim. Dibuka pada tahun 2008 dan memiliki kapasitas 67.075 tempat duduk dan salah satu stadion terbesar kedua yang ada diindonesia.

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur membangun stadion utama untuk menghadapi PON XVII penggunaanya diresmikan oleh Presiden RI yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 juni 2018. Dalam pengelolaan sarana dan prasana maka dibutuhkan tenaga kerja untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut maka jumlah pekerja yang ada di stadion Palaran sebagai berikut:

### Jumlah Pekerja Di Stadion Utama Palaran

No	Nama	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	2
3.	Security	30
4.	Teknisi	4
5.	Administrasi	2
6.	Civil	12
Total		50

### Gedung-Gedung Di Stadion Utama Palaran Samarinda

No.	Gedung	Kondisi
1.	Lapangan Bola Kaki	Ada Kerusakan
2.	Gedung Bulutangkis	Ada Kerusakan
3.	Gedung Aquantik	Ada Kerusakan
4.	Gedung Soft Bold dan Base Ball	Ada Kerusakan
5.	Gedung Tenis Meja	Ada Kerusakan

### Deskripsi Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan langsung terjun kelapangan peneliti telah mendapatkan data hasil dari pada penelitian peneliti dilapangan. Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya data yang peneliti dapatkan maka penelitian ini tidak ada apa adanya, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu:

Peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Ruspriansyah, S.Sos., M.Si selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPO Dispora Kaltim bahwa dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sangatlah penting untuk sarana dan prasarana tersebut agar sarana dan prasarana ini layak untuk digunakan jika sarana dan prasarana tidak dikelola dengan baik atau tidak ada dirawat dengan baik maka akan menjadi sebuah kendala yaitu akan mengakibatkan kerusakan kerusakan pada sarana dan prsarana itu sehingga menjadi sebuah kendala bagi masyarakat umum untuk melakukan olahraga peneliti bertanya kepada bapak Ruspriansyah, S.Sos., M.Si selaku Kepala UPTD PPO Dispora Kaltim. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan pergub Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prsarana di Stadion Utama Palaran Samarinda?

Beliau menjawab *“Upaya permohonan dana kepada pemprov, faktor penyebab terjadinya hambatan pengelolaan yaitu kurangnya dana.*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Junaidi, SE. Selaku Kasi Stadion Utama Palaran Samarinda Peneliti bertanya kepada pihak instansi dengan pertanyaan, upaya apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan pergub Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda? Beliau menjawab, *“Gotong royong bersih bersih distadion utama, faktor penyebab hambatan karena tidak adanya dana dan sumber daya manusia”.*

Peneliti bertanya kepada masyarakat umum bernama Nur Putra Setiawa yang pernah melakukan kegiatan olahraga di stadion utama Palaran Samarinda dan pernah mengikuti cabang lomba olahraga tingkat kabupaten yaitu olahraga bola kaki. Kegiatan olahraga yang dilakukan di

Stadion Palaran Samarinda ialah bola kaki lalu peneliti bertanya kepada beliau bagaimana tanggapan anda mengenai sarana dan prasarana yang ada di Stadion Utama Palaran Samarinda apakah sarana dan prasarana tersebut mendukung saat melakukan aktivitas olahraga.

Beliau menjawab *“lapangan bola kaki yang tidak rata, tribun penonton dan tempat ganti baju sangat tidak layak tapi jika hanya untuk latihan saja ya lumayan kalau untuk lomba sangat tidak layak”*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada seseorang masyarakat yaitu Ilham Akbar Gunawan yang pernah melakukan kegiatan aktivitas olahraga di Stadion Utama Palaran Samarinda salah satu kegiatan olahraga yang dilakukan di Stadion Utama Palaran Samarinda ialah latihan sepak bola atau futsal peneliti mewawancarai beliau dengan pertanyaan bagaimana tanggapan anda mengenai sarana dan prasarana yang ada di Stadion Utama Palaran Samarinda apakah sarana dan prasarana tersebut mendukung saat melakukan aktivitas olahraga.

Beliau menjawab *“Sangat prihatin dan tidak mendukung dalam melakukan aktivitas olahraga seharusnya pemerintah mengurus dalam perawatan sarana dan prasarana tersebut”.*

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat umum yaitu saudarai Ismi yang pernah ke Stadion Utama Palaran Samarinda dan melakukan aktivitas jogging sore disana. Lalu peneliti bertanya kepada beliau bagaimana tanggapan anda mengenai sarana dan prasarana yang ada di Stadion Utama Palaran Samarinda apakah sarana dan prasarana tersebut mendukung saat melakukan aktivitas olahraga.

Beliau menjawab, “Sepertinya tidak layak karna banyak gedung yang rusak, disini saya hanya melakukan olahraga jogging saja kalau dilihat untuk pelayanan umum perlu perawatan yang baik”.

### **Analisis Hasil Penelitian**

Analisis ialah yang membahas menguraikan, menafsirkan atau mencari data dan informasi dengan langsung terjun kelapangan dari hasil yang diperoleh dengan mempelajari perilaku nyata secara utuh. Berikut analisis hasil penelitian peneliti yaitu:

#### *Upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Stadion Utama Palaran*

Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah proses konstan yang menjaga prasarana olahraga dalam keadaan baik dan siap digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga sangat penting karena jika terpelihara dengan baik maka proses olahraga akan berjalan dengan lancar. Berikut upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran Samarinda berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu:

#### *Melakukan Gotong Royong*

Seluruh Staff stadion utama Palaran Samarinda melakukan gotong royong di stadion utama Palaran Samarinda setiap paginya pada jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 11 siang dengan semampunya saja karna melihat luasnya stadion utama Palaran dan terbatasnya dana dan sumber daya manusia sehingga kegiatan gotong royong dilakukan semampunya saja. Karena tidak adanya petugas kebersihan pada stadion utama Palaran yang seharusnya memiliki petugas kebersihan, karena tidak adanya petugas kebersihan maka staff yang ada distadion tersebut diperintahkan oleh Kasi stadion utama Palaran Samarinda untuk melakukan gotong royong setiap harinya di stadion utama Palaran Samarinda. Gambar dapat dilihat sebagai berikut:

#### *Permohonan Dana*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya memberikan anggaran dana kepada pihak UPTD PPO namun anggaran dana yang diberikan tersebut tidak cukup jika melakukan perbaikan-perbaikan kerusakan pada gedung olahraga sehingga pihak UPTD PPO mengajukan permohonan dana untuk melakukan perbaikan pada gedung olahraga yang rusak namun pihak pemerintah provinsi tidak menyanggupinya karena anggaran dana yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan-kerusakan pada gedung olahraga kurang lebih 100 milyar, karena

permohonan dana tersebut tidak disanggupi oleh pemprov sehingga pihak UPTD PPO hanya mengelola dengan seadanya saja.

#### *Faktor Hambatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana*

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait yaitu Kepala UPTD PPO dan Kasi stadion utama Palaran Samarinda dengan langsung terjun kelapangan berikut beberapa faktor hambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang peneliti dapatkan yaitu: *Kurangnya sumber daya manusia*

Kurangnya sumber daya manusia seperti bagian petugas pembersihan yang seharusnya ada untuk melakukan pembersihan atau perawatan dibagian gedung stadion utama tersebut. Karena tidak adanya petugas pembersihan atau perawatan di stadion utama maka yang handle itu semua staff yang ada di stadion utama Palaran Samarinda yaitu Pegawai negeri dengan jumlah 2 orang *security* dengan jumlah 30 orang yang bershift shift pagi siang dan malam dan setiap shift 2 orang yang off, teknisi 4 orang, administrasi 2 orang dan sipil 12 orang. Semua staf ini dilibatkan dalam kegiatan gotong royong dipagi hari sesuai dengan shift kerja mereka distadion utama Palaran Samarinda karena tidak adanya petugas pembersihan sehingga staff ini yang melakukan kegiatan tersebut.

#### *Anggaran dana yang tidak mencukupi*

Guna melakukan perawatan gedung sarana dan prasarana diperlukanya unsur-unsur pendukung dalam pengelolaan seperti salah satunya dana anggaran agar dapat memperbaiki gedung-gedung olahraga yang memiliki kerusakan tersebut. Pengelolaan sarana saat ini dana pengelolaan stadion utama Palaran Samarinda tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada gedung-gedung olahraga tersebut sehingga gedung tersebut dibiarkan, pihak UPTD PPO telah melakukan upaya permohonan dana kepada pemerintah untuk pengelolaan sarana dan prasarana tetapi dana yang dikasih tidak mencukupi untuk melakukan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut.

#### *Kurangnya perhatian pemerintah*

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga diperlukanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan tersebut sebab pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelayanan umum tersebut. Jika tidak ada perhatiannya pemerintah terhadap pengelolaan sarana dan prasarana maka tempat tersebut yang membutuhkan perhatian pemerintah dan dana anggaran yang didapatkan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dari pemerintah bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana berjalan optimal jika perhatian pemerintah saja tidak ada perhatian dalam hal tersebut. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa



pemerintah daerah berfungsi sebagai menjalankan otonomi seluas-luasnya, wewenang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Maka jelas bahwa pemerintah wajib memperhatikan pelayanan umum yaitu salah satunya sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda demi kemaslahtan masyarakat umum.

Karena tidak optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda disebabkan karna sedikitnya anggaran dana dan tidak adanya petugas khusus kebersihan sehingga menyebabkan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut tidak optimal. Maka berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur pasal 10 berbunyi:

*“Seksi Stadion Utama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan prasarana olahraga.”*

Jelas bahwa pengelolaan sarana dan prasarana tersebut belum optimal dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim. Karena masih adanya gedung-gedung olahraga yang kurang dalam mengurus atau kurang optimal dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut sehingga sarana dan prasarana tidak layak untuk digunakan. Hal tersebut karena minimnya dana anggaran pengelolaan sarana dan prasarana sehingga sarana dan prasarana dibiarkan begitu saja dengan kerusakan-kerusakan yang ada pada gedung tersebut sehingga mengakibatkan tidak layak untuk digunakan dalam beraktivitas olahraga. Jika pengelolaan tersebut tidak berjalan dengan optimal bagaimana retribusi tersebut akan berjalan optimal.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum, di dalam peraturan tersebut ada pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana retribusi yaitu pasal 39 yang berbunyi:

(1) *Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lam 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.*

(2) *Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerima Negara*

(3) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.*

Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa gedung-gedung tersebut tidak ada yang menyewa karena sarana dan prasarana yang tidak memadai bagaimana gedung mau disewakan sedangkan gedung tersebut tidak layak untuk digunakan bahkan dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana tersebut tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada gedung olahraga yang ada distadion utama palaran Samarinda. Bahkan pemerintah telah menetapkan harga retribusi di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum tersebut, sehingga para pihak UPTD PPO tidak bisa mengurangi harga untuk penyewaan gedung-gedung tersebut jika ada yang ingin menyewa gedung. Karena jika tidak sesuai dengan anggaran dana retribusi yang telah ditentukan didalam peraturan daerah tersebut dan mengurang-ngurangi harga retribusi yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah maka itu termasuk dalam sebuah pelanggaran.

### **Implementasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah**

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan karena dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan guna untuk mencapai tujuan dari pada pengelolaan sarana dan prsarana, dalam melakukan kegiatan aktivitas olahraga diperlukannya sarana dan prsarana yang memadai jika sarana dan prsarana tersebut tidak memadai maka dalam melaksanakan kegiatan aktivitas olahraga tersebut tertunda karena sarana dan prsarana yang tidak memadai atau tidak layak untuk digunakan. Namun dalam melakukan pengelolaan harus memiliki beberapa unsur pendukung seperti, manusia, uang, material, mekanik, metode, market dan waktu. Agar mencapai sebuah tujuan.

Dalam istilah Siyash, berasal dari kata *سياسة-يسوس-ساس* berarti mengendalikan, mengelola, dan memerintah, serta pemerintah, politik, dan pembuatan kebijakan. Tujuan siyash, menurut interpretasi gramatikal ini, adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah Menurutnya, siyash adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang memfokuskan pada pengelolaan sarana dan prsarana yang ada distadion utama Palaran Samarinda, didalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan

Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim UPTD PPO Kalimantan Timur dan Kasi Stadion Utama Palaran Samarinda memiliki tugas dalam pengelolaan sarana dan prasarana antaranya yaitu:

- a. UPTD PPO memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis dinas dibidang pengelolaan prasarana olahraga dan melaksanakan urusan ketatausahaan.
- b. Seksi Stadion Utama memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan prasarana olahraga.

Pengelolaan adalah proses pengorganisasian sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Mengelola mencakup serangkaian langkah yang meliputi penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Namun realita yang terjadi dilapangan dan data yang peneliti kumpulkan dan peneliti dapatkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda tidak maksimal atau tidak optimal dikarenakan beberapa faktor hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut seperti kurangnya dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia, dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kita harus memiliki unsur-unsur pengelolaan sebagai pendukung untuk melakukan pengelolaan yaitu manusia, uang, material, metode, mekanik, market dan waktu.

Namun karena adanya faktor hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dan tidak tersedia beberapa unsur-unsur pengelolaan didalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda. Sehingga kasi stadion utama Palaran Samarinda mengambil sikap dengan mengminimalisirkan yang tidak adanya dana anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan perbaikan pada gedung-gedung yang rusak dan kurangnya sumber daya manusia distadion utama Palaran Samarinda dengan melakukan gotong royong setiap hari. Kurangnya sumber daya manusia diakibatkan karena tidak adanya dana untuk memperkerjakan orang-orang di stadion utama Palaran Samarinda sehingga karyawan-karyawan kontrak atau non pns yang bekerja distadion utama Palaran Samarinda ini dialihkan untuk melakukan gotong royong setiap hari pada pukul 07:30 sampai dengan pukul 11:00, dan setiap posko disisakan beberapa orang yang stay untuk menjaga posko masing-masing sisanya dialihkan untuk bergotong royong.

Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada gedung olahraga distadion utama Palaran Samarinda tidak dilakukan karena kurangnya Anggaran dana, adapun dana yang masuk ke UPTD PPO Kalimantan Timur dana tersebut dialihkan ke pembayaran listrik, air dan membayar pekerja-pekerja non pns sehingga untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang ada distadion utama Palaran Samarinda tersebut terhambat karena kurangnya dana anggaran sehingga kerusakan-kerusakan pada gedung olahraga tersebut dibiarkan sehingga gedung olahraga tersebut tidak dapat digunakan. Maka jelas bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda jika di pandang dalam perspektif siyasah syar'iyah yang memiliki arti mengelola, mengendalikan, memerintah dan mengurus dan memberikan kemaslahatan. Namun realita yang terjadi bahwa pengelolaan tersebut belum optimal banyaknya kerusakan-kerusakang pada gedung olahraga di stadion utama Palaran Samarinda sehingga gedung tersebut tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga dan memberikan kemudaharatan kepada masyarakat maka hal tersebut sangat tidak disukai Allah swt.

Konsep penggolongan *siyasah syar'iyah* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis klasifikasi, namun dalam hal pembahasan ini, judul yang diangkat peneliti untuk mengaitkannya dengan jenis *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* serta hubungan *siyasah* ini tidak lepas dari yang namanya asas ketatanegaraan, tujuannya agar terjadi sinkronisasi antara suatu pemerintahan dalam suatu negara, maka perlu adanya asas ketatanegaraan. *al-tasyri`iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut pandangan Islam, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan hukum yang akan diberlakukan untuk umat muslim.

*Fikih siyasah* terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, didalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu ruang lingkup *fikih siyasah* untuk mengkaitkan bagaimana asas ketatanegaraan dalam pengelolaan sarana dan prasaran olahraga di stadion utama Palaran Samarinda dalam pandangan *siyasah al-tasyri`iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan kewenangan pemerintah Islam untuk menentukan hukum yang akan ditegakkan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah swt dalam hukum islam. Dengan kata lain, dalam *al-sultah al-tasyri`iyah* pemerintah menjalankan tugas *siyasah syar'iyah* dan membuat suatu hukum agar menjadi dominan dalam masyarakat islam dalam mendukung umat Islam dalam ajaran islam demi kemaslahatan umat muslim.

Dalam penetapan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran Samarinda tidak adanya perbaikan pada kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana stadion utama Palaran sehingga pengelolaan tersebut tidak optimal, dikarenakan tidak adanya anggaran dana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran Samarinda sehingga pengelolaan tersebut menjadi terhambat.

Berdasarkan salah satu ruang lingkup *fikih siyasah* yang peneiliti gunakan yaitu *al-sulṭah al-tasyri'iyah* untuk mendapatkan hasil dalam menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan hukum islam, bahwa dalam teori *al-sulṭah al-tasyri'iyah* penerapan tersebut tidak sesuai dalam *al-sulṭah-al-tasyri'iyah* karena UPTD PPO Samarinda tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dilapangan yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa pengelolaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Kalimantan Timur dan syariat hukum islam, dalam penggunaan *siyasah syar'iyah* hendaklah berlandaskan kaedah yang sudah ditetapkan oleh syarak seperti *Qiyas*.

*Qiyas* adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam, prinsip dalam *qiyas* adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya, dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan illat antara keduanya, kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam aturan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, pihak UPTD PPO Kaltim memiliki tugas dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama palaran berdasarkan dengan peraturan gubernur nomor 16 tahun 2019 yang telah ditetapkan dan dikeluarkan. Namun dalam penerapan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sebagai kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan

kekuasaan yudikatif, untuk melakukan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dibuat dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam yaitu al-Quran dan sunnah namun penerapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Menurut Ibn Taimiyyah, agama Islam tidak dapat tetap tegak dan abadi tanpa dukungan kekuasaan, dan kekuasaan tidak dapat bertahan tanpa dukungan agama. Ciri-ciri yang harus ada dalam diri seorang pemimpin antara lain: Shidiq, sebagai permulaan jujur. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang pemimpin harus jujur. Dalam arti penuh, jujur. Jangan berbohong, menipu, mengarang fakta, mengkhianati, atau melanggar perjanjian, antara lain.

### III. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif siyasah syar'iyah. hanya melakukan gotong royong setiap harinya di stadion utama, karena kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dana untuk perbaikan pada kerusakan gedung olahraga sehingga pihak UPTD PPO mengajukan permohonan dana namun permohonan dana tersebut tidak disanggupi oleh pihak pemprov karena anggaran dana yang dibutuhkan sangat besar kurang lebih 100 milyar sehingga gedung-gedung yang rusak tersebut hanya dibiarkan saja. Dalam penerapan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2019 dan syariat islam yaitu ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah yang dimana peraturan tersebut telah dikeluarkan namun dalam penerapan pengelolaan sarana dan prasarna olahraga distadion utama Palaran Samarinda tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran islam, namun dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak optimal sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia yang akan menggunakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama palaran Samarinda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sawo Raya Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Anggito, Albi., et.al., *Metedologi Peneleitian Kualitatif*, Suka bumi Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Aravik Achmad Irwan Hamzani Havis, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Pekalongan: NEM- Anggota IKAPI, 2021.

- Bakry, Kasman, *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021.
- Barabatu, Chuzimah, et.al, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta timur: Prenadamedia Group 2018.
- Dlis, Firmansyah, *Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Pangkalpinang: Dapur Kata Kita, 2022.
- Efendi, Jonaedi., et.al, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Depo: Kencana, 2016.
- Ginting, Lisa Septia Dewi BR, *Pengelolaan Pendidikan*, Medan: Guepedia, 2020
- Giriwijoyo, Santosa. et.al., *Kesehatan, Olaharga dan Kinerja*, Jakarta: Bumi Medika, 2019.
- Gusril, *Autobiografi: Lika-liku menggapai guru besar pedagogi olahraga*, Padang: UNP Press 2021.
- Hartono, Jogiyanto., et.al, *Metoda Pnegumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI, 2018.
- Husin, Wan Norhasniah Wan, et.al, *Hukuman Bunuh Penedar Dadah Mengikuti Siyasah Syar'iiyyah*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Karmanis, et.al, *Studi Analisis Kebijakan Publik*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.